



PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 12 November 2019 Yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 443/SK. Khusus/2019/PA. Bm telah memberikan kuasa Kepada Muhammad Taufik, SH. Advokak/ Pengacara beralamat di Jalan Dermaga Nomor Rt. 05/RW.03 Desa Darussalam Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Umur 26 tahun agama islam, pekerjaan MengurusRumahTangga bertempat tinggal di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blma Pada Register Nomor. 415/SK.Khusus/2019/PA.Bm padatanggal 5 November 2019, telah memberikan kuasa kepada **SAFRUDDIN HUSEN,S.H**Advokat/pengacara berkantor Advokat SAFRUDDIN HUSEN,S.H & PARTNERS beralamat di RT 02 RW 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasa Nae Barat Kota Bima, untuk selanjutnya disebut **Termohon** ;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-



Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon/ Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1628/Pdt.G/ 2019 PA Bm, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0110/0029/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MR (L) lahir tanggal 16-04-2017, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka keluar dan meninggalkan rumah sampai tidur di rumah orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sulit menerima saran dan nasehat dari Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;



5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Ahmad Rfai, S.Ag. MH) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 29 Oktober 2019 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan



dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon/ Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu

DalamKovensensi

1. Bahwa benar pada tanggal 26 juli 2016 Termohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima berdasarkan Akta Nikah Nomor 0110/0029/VII/2016.
2. Bahwa benar perkawinan Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 3 tahun dan di karuniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Rifaid lahir tanggal 16 April 2017.
3. Bahwa tidak benar Termohon setelah berumah tangga dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka keluar dan meninggalkan rumah dan tidur dirumah orang tua tanpa seijin Pemohon, yang benar adalah Pemohon sudah pergi ke Malaysia hanya Termohon tinggal bersama mertua.
 - b. Bahwa setelah beberapa bulan Pemohon pergi mencari nafkah ke Negara Malaysia maka mertua Pemohon mengusir Termohon untuk pergi kerumah orang tua di desa Monggo sehingga Termohon tinggal sampai sekarang.
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah dinasehati oleh Pemohon, sebab Pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah sejak hamil 5 (lima) bulan sampai melahirkan anak sudah 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang.
4. Bahwa tidak benar, sejak Agustus 2019 Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal di desa Ncandi Kecamatan Madapangga untuk pergi ke Desa Monggo rumah orang tuannya, dan yang benar adalah bahwa Termohon diusir oleh orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas karna Pemohon masih berada di Malaysia



5. Bahwa tidak benar Termohon ingin berpisah (cerai) dari Pemohon karena pertimbangan seorang anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan antara Termohon dan Pemohon masih kecil, masih sangat membutuhkan lebih dari Pemohon dan Termohon sebagai orang tuanya, serta Termohon meminta kembali semua perabot/isi rumah yang ditinggal oleh Termohon di rumah orang tua Pemohon Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.
6. Bahwa Termohon belum mengambil semua perabot/isi rumah termasuk mahar perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih di rumah orang tua Pemohon di Desa Ncandi Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sebab Termohon diusir oleh orang tua Termohon pada saat Pemohon ke Malaysia karena Pemohon mempunyai niat mengajukan gugatan cerai talaq terhadap Termohon, maka melalui kesempatan ini Termohon pasrah dengan keadaan dan tidak mempunyai apa-apalagi serta dapat dipastikan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawaddah WaRahmah sebagai tujuan perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Dalam konvensi.

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari Termohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bima.

Dalam rekonvensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini
2. Bahwa Termohon Rekonvensi meminta uang idah sebesar Rp. 50.000x100 hari = Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
3. Bahwa Termohon Rekonvensi meminta kembali Mas Kawin dan mahar yang masih ada di rumah mertua/ Pemohon berupa:
 - Emas 3 grm Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus)
 - Kursi raja 1 set seharga Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 - 1 buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



- Sprinbet seharga Rp. 2.000.000 (DuaJuta Rupiah)
- Uangmut'ah (hadiah) sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- 4. Sedangkan harta bawaan Termohon Rekonvensi adalah :
 - 1 buah lemari boven seharga Rp. 2.000.000 (DuaJuta Rupiah)
 - TV 21 inci seharga Rp. 1.500.000 (SatuJuta Lima RatusRibu Rupiah)
 - Piring 2 lusin, gelas canggi 4 lusin, taricepe 4 buah, gantungan roatabe, mangkok, piringkecil, seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- 5. Uang ganti jaminan Termohon yang telah ditelantarkan oleh Permohon selama 2 tahun tanpa diberi nafkah lahir dan batin sejumlah Rp. 10.000.000 (SepuluhJuta Rupiah)
- 6. Uang belanja anak perbulan Rp. 500.000 (Lima RatusRibu) selama anak belum dewasa.

SUBSIDAIR

DAN ATAU apabila bapak ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas dalil jawaban dari Termohon Konvensi/ Kuasanya dan atas gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Kuasanya atau Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban pada gugatan Rekonvensi secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo;

Bahwa atas dalil Replik dari pemohon Konvensi dan jawaban terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada Konvensi atau menyampaikan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis menunjuk pada berita acara persidangan terhadap perkara a quo ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173060110900008, tanggal 29 Oktober 2018, atas nama Agus Salim (Pemohon) , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi ,

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/0029/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I dari Pemohon

Saksi 1 , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07 RW.02, Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sebatas pertengkaran mulut, yang disebabkan karena Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon;-



7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;-
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh keluarga maupun kedinasan akan tetapi tidak berhasil ;-

Saksi II Pemohon

Saksi 2 , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.08 RW.02, Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon;-
6. Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar sebatas pertengkaran mulut, yang disebabkan karena Termohon tidak menerima nasehat dari Pemohon;-
7. Bahwa Pemohon telah pergi melayat ke bibik Pemohon, setelah m itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, yang saksi tidak mengetahui apa ada izin dari Pemoho atau tidak ;-



8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan Saks tidak mengetahui apakah ada izin dari Pemohon atau tidak ;-
10. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering didamaikan oleh keluarga maupun kedinasan akan tetapi tidak berhasil ;-

Akat Bukti dari Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil banthannya Termohon Konvensi/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;-

1. Catatan Naskah Mahar Pernikahan sadari Ramlah Hasan dengan Saudara Agussalm Yasin, tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda bukti (T.1) ;-

Saksi-Saksi

Saksi I Termohon

Saksi 1 , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ketua RT/ Tetangga dari Termohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tahu, Termohon kalua keluar minta izin pada mertuanya, karena suaminya beada di Malaysia ;-



6. Bahwa sejak tahu, bahwa Termohon keluar dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh ibu mertuanya atau ibu dari Pemohon ;-
7. Bahwa saksi tahu bahwa selama ini Pemohon satu kali memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh ibu mertua atau ibu Pemohon;-
9. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai atau tidak ;-
10. Bahwa tidak tahu pekerjaan dari Pemohon di Malaysia ;-
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon dalam setiap bulannya ;-

Saksi II Termohon

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ketua RW/ Tetangga dari Termohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tahu, Termohon kalau keluar minta izin pada mertuanya untuk menghadiri acara, sebaliknya dari acar tersebut pintu Rumah sudah dipaku oleh ibu mertuanya ;-
6. Bahwa saksi tahu bahwa selama ini Pemohon satu kali memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-



7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh ibu mertua atau ibu Pemohon;-
8. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai atau tidak ;-
9. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah kerja di Malaysia ;-
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon dalam setiap bulannya ;-

Saksi III Termohon

Hasan bin Ahmad, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Di bawah sumahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung dari Termohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ncandi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi tahu, Termohon keluar rumah tetap minta izin pada mertuanya untuk pergi melayat, sebaluknya dari layatan tersebut pintu Rumah sudah dipaku oleh ibu mertuanya ;-
6. Bahwa saksi tahu bahwa selama ini Pemohon satu kali memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh ibu mertua atau ibu Pemohon;-
8. Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai atau tidak ;-
9. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Pemohon di Malaysia ;-



10. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah besaran penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon dalam setiap bulannya ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acar Sidang terhadap perkara a quo ;-

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Ahmad Rifai, S.Ag. MH) tanggal 29 Oktober 2019 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon suka keluar dan meninggalkan rumah sampai tidur di rumah



orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

b. Termohon sulit menerima saran dan nasehat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban pada Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya yaitu pada dasarnya telah membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak membantah telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan tidak lagi menjalakna kewajibanya sebagaimana layaknya suami istri, namun berbeda mengenai penyebabnya saja;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Termohon suka meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin dari Pemohon, sering menginap di rumah orang lain dan Termohon sulit menerima nasehat dari Pemohon;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan dalil replik dan dalil jawaban dari Termohon Konvensi dalil gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173060110900008, tanggal 29 Oktober 2018, atas nama Agus Salim (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/0029/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;:-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;:-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 2 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa telah membenarkan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mana kala terjadi perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi harus menjalani masa iddha tiga kali suci ;:-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3.a bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa telah melihat secara langsung antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar, yang disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menerima nasehat dari Pemohon Konvensi membenarkan dalil tersebut, maka dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan ;:-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 3.a bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa



Termohon Konvensi telah membantah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa para saksi telah melihat antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yaitu Bahwa Termohon Konvensi telah membantah bahwa Termohon Konvensi keluar rumah dengan tanpa izin dari Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi keluar rumah karena diusir oleh orang tua Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dari Pemohon Konvensi, bahwa saksi menerangkan bahwa Termohon Konvensi yang pergi dari kediaman bersama, akan tetapi para saksi tidak mengetahui sebab kepergian dari Termohon Konvensi tersebut, sehingga dalil dari Pemohon Konvensi yang menyatakan kepergian dari Termohon Konvensi dengan tanpa izin dari Pemohon Konvensi, patut untuk dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4 bila dihubungkan dengan bantahan dari Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa Termohon Konvensi keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Pemohon Konvensi, majelis hakim menilai bahwa tindakan Termohon Konvensi, pergi dari kediaman bersama dapat dinilai tidak nusyuz, karena kepergian dari Termohon Konvensi telah diusir oleh orang tua Pemohon, sehingga dalil bantahan dari Termohon Konvensi patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang telah membantah telah diupayakannya perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah



diupayakan damai, maka majelis hakim menilai bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 6 bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon Konvensi yang tidak memberikan tanggapan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil jawaban dari Termohon Rekonvensi yang telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan dalil bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat tentang bantahannya, maka dalil bantahan dari Termohon Konvensi patut untuk dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II, Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I,II dan II Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, II dan saksi III Termohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 28 Juli 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memperoleh 1 (satu) orang anak;-



3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang ;-
5. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa didamaikan kembali, dan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-
3. Bahwa Termohon Konvensi telah terbukti tidak nusuz kepada Pemohon Konvensi sebagai suami ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa didamaikan lagi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon Konvensi mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

- Hadits .2



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (بَوَاهُ مَالِكُ بْنُ مَوْحَلَاةٍ وَآخَرُهُ ابْنُ مَاجَهٍ)
وَلَا دَارَ قُطْرٍ فِيهِ مَسْتَهْمَا

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah. Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perselisihan di dalam rumah tangga itu tidak mempersoalkan apa penyebabnya, melainkan apakah hubungan rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sedangkan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh orang tua Pemohon Konvensi, maka telah terbukti bahwa Termohon Konvensi tidak Nusuz kepada diri Pemohon Konvensi selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim perlu untuk membebaskan kepada diri



Pemohon Konvensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, sedangkan Pemohon Konvensi sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka hal ini akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, baik terhadap diri Termohon Konvensi maupun terhadap diri Pemohon Konvensi, dan atau akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, hal mana telah sejalan dengan norma hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak



satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada poin 2 menuntut membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 2 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi, yang telah menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi selama ini, maka majelis hakim menilai pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi sepanjang masalah nafkah selama masa iddah, patut di sesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan;-

Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

وتفقه الزوجة المتمكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها وجبت نفقتها

Artinya : Isteri yang telah mnyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri



selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 3, tersebut yaitu telah menuntut pengembalian mahar, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 3 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang telah membantah terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, bila dihubungkan dengan bukti T.1 dan keterangan para saksi yang menrangkan bahwa maskawin tersebut telah diambil kembali oleh orang tua Tergugat Rekonvensi maka majelis hakim menilai bahwa semua mahar harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena mahar itu merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi ; -

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menuntut pelunasan mahar kepada Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang, maka sejumlah mahar yang telah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi harus dikembalikan pada Penggugat Rekonvensi ; -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 4 tersebut yaitu telah menuntut pengembalian sejumlah barang bawaan dari Penggugat Rekonvensi, bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui dan membenarkan dalil tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa semua harta bawaan merupakan harta milik dari Penggugat Rekonvensi yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi



Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 5 tersebut, yaitu telah menuntut nafkah lampau, bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang tidak menanggapi terhadap dalil tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama Penggugat Rekonvensi ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menilai dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, dan patut untuk ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat Rekonvensi pada pon 6 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka salah satu bentuk pertanggung jawaban seorang ayah kepada anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab Juz II hal 170 yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفق
على نفسك, فقال : عندي آخر فقال : انفق على ولدك... الخ

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170) Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, maka perlu disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan, dan majelis hakim perlu menyesuaikan agar



mendekati dengan nilai kepatutan dan kelayakan yang besarannya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang -Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugtan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-
3. Menhukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar berupa :
 - Emas 3 grm Rp. 1.500.000 (SatuJuta Lima Ratus)
 - Kursi raja 1 set seharga Rp. 3.000.000 (TigaJuta Rupiah)



- 1 buah lemari pakaian seharga Rp. 1.500.000 (SatuJuta Lima RatusRibu Rupiah)
- Sprinbet seharga Rp. 2.000.000 (DuaJuta Rupiah)
- 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang mut'ah (hadiah) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- 5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1 buah lemari boven seharga Rp. 2.000.000 (DuaJuta Rupiah)
 - TV 21 inci seharga Rp. 1.500.000 (SatuJuta Lima RatusRibu Rupiah)
 - Piring 2 lusin, gelas canggi 4 lusin, taricepe 4 buah, gantungan roatabe, mangkok, piringkecil, seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- 6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama : Muhammad Rifaid sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-
- 7. Menolak selain dan selebihnya ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 M betepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Ketumajelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Uswatun Hasanah, S.H.I.

PaniteraPengganti

Rahdiana Parmini, SH.

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonanTermohon----	Rp. 1.000.000,-
4. Biaya PNPB -----	Rp. 20.000,-
5. Biayaredaksi -----	Rp. 10.000,-
6. BiayaMeterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp.1.116.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu ribu rupiah)	